

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, terhadap analisis problematika penetapan nasab anak dalam kasus perkawinan tidak tercatat (studi kasus KUA Anjatan), maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penanganan administrasi terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat diwilayah kerja Kantor Urusan Agama. Dalam praktiknya, Kantor Urusan Agama kecamatan Anjatan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status nasab anak, malainkan hanya berperan dalam pelayanan pencatatan perkawinan, pemberian arahan administratif, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Adapun penyelesaian yuridis dilakukan melalui Pengadilan Agama, serti melalui permohonan isbat nikah maupun penetapan asal-usul anak. Setelah adanya penetapan dari pengadilan, pasangan dapat melakukan pencatatan perkawinan dan pengurusan administrasi kependudukan anak secara resmi. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah tetap memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, sedangkan dalam hukum positif pengakuan hukum tersebut memerlukan pembuktian dan penetapan secara administratif maupun yuridis.
2. Problemтика perkawinan tidak tercatat di kecamatan Anjatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, faktor ekonomi, perkawinan di bawah umur, administrasi perkawinan yang tidak lengkap, serta adanya anggapan bahwa perkawinan yang sah menurut agama dianggap telah cukup tanpa harus dicatatkan kepada negara. Selain itu, sebagian kebutuhan administratif semata, sehingga pelaksanaan nikah siri masih sering terjadi di lingkungan masyarakat tertentu.

3. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan implikasi hukum dan administratif terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama berkaitan dengan kepastian identitas hukum dan hubungan perdata dengan ayahnya. Anak dari perkawinan tidak tercatat berpotensi mengalami hambatan dalam pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan administratif kependudukan lainnya. Selain itu, ketidakjelasan status administratif perkawinan orang tua dapat berdampak pada hubungan hukum anak dengan ayah kandungnya, termasuk dalam pemenuhan hak nafkah, hak waris, perlindungan hukum, serta pembuktian hubungan keperdataan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang tercatat tidak hanya sah secara agama tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.
2. Meskipun masyarakat belum sepenuhnya faham tentang bagaimana pentingnya pencatatan perkawinan. Akan tetapi, pencatatan perkawinan sejauh ini sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah disampaikan, maka dari itu, disarankan agar selalu senantiasa mengingatkan terkait pentingnya pencatatan perkawinan untuk masa yang akan datang.
3. Kepada tokoh agama dan kantor urusan agama (KUA), diharapkan lebih diharapkan dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada Masyarakat terkait prosedur pencatatan nikah, isbat nikah, serta dampak hukum perkawinan tidak tercatat, agar perkawinan tersebut

menjadi sah menurut agama dan negara dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON